

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1953 TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN DAN SEBAGAINYA SELAMA TAHUN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan keadaan Keuangan Negara sangat

diperlukan memperpanjang tambahan opsenten atas cukai bensin dan sebagainya yang sudah dipungut selama tahun-tahun yang lalu. bahwa karena keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera

diadakan;

Mengingat : Pasal 96 dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMUNGUT

TAMBAHAN OPSENTEN (EXTRA OPSENTEN) ATAS BENSIN

DAN SEBAGAINYA SELAMA TAHUN 1953.

Pasal 1.

Angka "1952" tersebut dalam Pasal 1 Undang.-undang Darurat Nomor 21 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 96) diubah menjadi "1953".

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 7 Januari 1953. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Diundangkan pada tanggal 15 Januari 1953. MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1953

PENJELASAN.

Sekitar soal yang berhubungan dengan cukai bensin dan cukai minyak semacam itu lainnya, yang tertera dalam pasal 1 ayat 2 huruf b dari ordonnantie 27 Desember 1886. S 1886, yaitu aturan dari pengenaan dan pelaksanaan cukai minyak-minyak tanah, maka sebab-sebab yang mengakibatkan diadakan aturan-aturan sementara dari pengenaan 300% opsenten atas cukai di atas tadi, masih tetap berlaku seluruhnya.

Cukuplah kiranya untuk menetapkan Undang-Undang Darurat tersebut di atas berlaku buat 1 tahun saja, yaitu untuk tahun 1953, sesuai dengan Undang-Undang Darurat No. 21 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 96), yang berlaku hingga akhir tahun 1952 dan yang pengesahannya sedang dikerjakan.

Sebagai penjelasan, cukup dengan menunjuk kepada nota penjelasan dari rencana pengesahan itu.

Pada kami adalah terkandung niat untuk dalam tahun takwim di muka, mengajukan rencana yang lebih luas coraknya, di dalam mana akan dipertimbangkan sampai mana opsentenopsenten, baik yang mengenai cukai ataupun yang mengenai bea masuk dapat dimasukkan dalam Tarip dan diatur sedemikian hingga dapat dicegah pembuatan beberapa buah rencana Undang-undang mengenai hal-hal itu, tiap-tiap tahunnya.

Diketahui, MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 354 TAHUN 1953